

NYAI AGEN PERUBAHAN DI PESANTREN

Faiqoh

This article will present a short account of research results on the role of women especially their leadership in pesantren, taking the specific case, in the woman pesantren of Al-Badi'iyah under the leadership of Nyai Hj. Nafisah Sahal Mahfudh. The results indicate that there is a dynamic role of Nyai Hj. Nafisah in the pesantren, be it as a woman entity, her role in the family, her figure as a woman in the community and her role as the founder and manager of the pesantren.

A. Pendahuluan

Dinamisasi umat Islam di Indonesia dalam apresiasinya sering dipertanyakan; apakah umat Islam mampu menjawab tantangan zaman dan apakah umat Islam dapat menjawab tumbuhnya kebutuhan sendiri akan peran dan fungsinya yang strategis dan bermanfaat dalam berbagai bidang kehidupan, yang secara faktual mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, dan dengan posisi mayoritas itulah sering terasa mengecewakan masyarakat.

Dinamika umat Islam dapat disimak dari berbagai perubahan yang menyimpannya atau perubahan yang memang diprogramkan dalam sebuah proses dan sistem, begitu pula halnya dalam dunia pesantren. Dengan berbagai peruba-

han zaman dan peradaban umat manusia yang selalu tumbuh dan berkembang, maka diperlukan suatu upaya bagaimana kita harus mengetahui perilaku pesantren sebagai sebuah institusi pendidikan, baik yang menyangkut pimpinan pesantren, santri dan apresiasi masyarakatnya. Masyarakat akan merasa ikut memiliki eksistensi pesantren bila pesantren mampu berbuat secara kongkrit, perubahan-perubahan positif di tengah berbagai elemen masyarakat.

Diskursus tentang perempuan sejak dulu hingga saat ini masih menarik untuk diperbincangkan. Banyak alasan kenapa perempuan begitu menarik untuk diperbincangkan mulai dari bentuk tubuh (fisik) hingga persoalan lain yang menjurus pada wilayah peran

perempuan di tengah kehidupan sosial kemasyarakatan, terutama jika di belakang kata perempuan diembel-embeli dengan kata-kata "muslimah," maka tentu perbincangannya akan semakin menarik.

Tulisan ini, yang merupakan ringkasan tesis penulis, adalah hasil penelitian yang dilakukan di Pondok Pesantren Maslakul Huda, Kajen, Margoyoso Pati Jawa Tengah, pimpinan KH. M.A Sahal Mahfudh dan istrinya Ibu Dra. Hj. Nafisah Sahal Mahfudh yang memimpin pesantren perempuan Al-Badi'iyah.

Istilah Nyai dalam penelitian ini diartikan sebagai istri kyai yang mempunyai kemampuan dalam bidang agama dan melakukan upaya perubahan. Jadi Ibu Nyai Nafisah Sahal Mahfudh dalam penelitian ini menjadi fokus studi bagaimana perempuan dalam pesantren melakukan gerakan pembaharuan di pesantren yang selanjutnya dalam pengarusutamaan jender, ternyata Nyai menjadi agen perubahan di pesantren.

B. Asumsi dan Permasalahan

Asumsi dasar dalam penelitian ini karena dalam realitas sosial terjadi proses transformasi. Transformasi sosial telah menciptakan tatanan sosial yang menimbulkan banyak persoalan. Beberapa persoalan

penting yang menjadi dasar penelitian ini adalah; Pertama, realitas kondisi perempuan yang hingga saat ini masih dalam kondisi memprihatinkan. Dari data statistik bahwa perempuan dalam segala sektor masih jauh di bawah laki-laki. Kedua, perjuangan untuk menegakkan keadilan jender yang dilakukan oleh kaum feminis. Ketiga, peran perempuan pesantren (Nyai) dalam memerankan diri sebagai seorang pendidik di pesantren dan sebagai juru dakwah di masyarakat.

Persoalan pertama, persepsi bahwa perempuan dalam posisi yang masih belum menguntungkan, ter subordinasi, termarginalisasi, bahkan pandangan miring pada perempuan tidak hanya muncul pada masa masyarakat industrial sekarang, sebab ternyata kondisi dan situasi tentang masyarakat yang memandang diskriminatif terhadap perempuan sudah ada sejak zaman dahulu.

Dalam sejarah dunia tercatat betapa perempuan sering diperlakukan secara nista. Menurut Husein Muhammad - seorang kyai yang peduli pada perjuangan kaum perempuan -, pada banyak peradaban besar, perempuan dianggap sebagai "setengah manusia," "manusia kelas dua," "makhluk pelengkap," dan sebagainya.¹

¹Husein Muhammad, "sebuah pengantar", dalam Amiruddin (ed), Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan, (Jakarta: Rahima, LKIS dan Ford Foundation, 2002)

Persoalan kedua, perjuangan kaum feminis dalam menegakkan keadilan jender. Rupanya realitas dan pandangan yang diskriminatif terhadap perempuan sudah ada sejak masa silam dan masih berlangsung hingga sekarang di seluruh belahan dunia. Oleh sebab itu, mayoritas para pejuang perempuan (feminis) menganggap bahwa ketidakadilan yang dialami perempuan, akibat pandangan miring masyarakat terhadap perempuan karena memiliki sisi biologis berbeda dengan laki-laki, lalu berimplikasi pada pembagian peran kerja, dimana laki-laki lebih berhak mengurus wilayah publik, mencari ekonomi, sementara perempuan bertanggung jawab pada wilayah domestik sebagai ibu rumah tangga, mengurus anak dan tidak berhak untuk terjun dalam dunia publik. Padahal sama sekali biologis tidak menghambat perempuan untuk dapat mengaktualisasikan dirinya secara sejajar dengan laki-laki. Tidak sedikit perempuan yang lebih pandai dalam segala hal, baik mengurus ekonomi maupun pendidikan dari pada laki-laki. Tidak sedikit perempuan yang lebih pandai dalam menguasai ilmu pengetahuan, seperti bisa dilihat di sekolah-sekolah, banyak perempuan yang mendapatkan bintang sekolah karena secara intelektual lebih unggul dibanding pihak laki-laki.

Pandangan bahwa perempuan lebih rendah dari laki-laki sama sekali bukan karena faktor biologis,

tetapi lebih disebabkan oleh konstruk sosial yang dipengaruhi oleh faktor budaya agama dan ideologi politik. Mereka menganggap bahwa faktor biologis sama sekali tidak secara otomatis menciptakan pembagian peran ini, melainkan karena (patriarkhi) yang mengakibatkan pembagian peran. Konstruk sosial itu sendiri terbentuk atas dasar pengaruh banyak faktor baik faktor budaya, agama maupun politik.

Persoalan ketiga, adalah persoalan peranan pesantren dalam pembangunan masyarakat, secara khusus berkaitan dengan peran perempuan pesantren (Nyai) dalam menegakkan keadilan jender melalui proses pemberdayaan perempuan di pesantren dan masyarakat.

Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tertua yang telah berfungsi sebagai salah satu benteng pertahanan umat Islam, pusat dakwah dan pusat pengembangan masyarakat muslim di Indonesia. Asal usul pesantren dengan segala keunikannya, sulit untuk dilacak kejelasannya secara pasti, sebab hingga saat ini belum ada literatur dan hasil penelitian yang menyatakan akar pesantren berasal dari sesuatu yang pasti, hanya ada beberapa asumsi yang dikemukakan pemerhati pesantren, dilihat dari aspek kebahasaan. Sebagian kalangan menganggap bahwa pesantren sudah ada sejak tradisi Hindu Jawa berkembang di Indonesia. Dilihat dari aspek kebahasaan, kata pesantren berasal dari bahasa Ta-

mil "santri" atau "buku-buku tentang ilmu pengetahuan." Diluar pulau Jawa lembaga pendidikan pesantren disebut dengan nama lain seperti surau (Sumatera Barat), dayah (Aceh), dan pondok (Jawa Barat dan daerah lain). Dari aspek kebahasaan memberikan gambaran bahwa tradisi pesantren sudah ada sebelum Islam masuk ke Indonesia.

Terlepas dari perdebatan seputar keadilan atau kesetaraan jender ini, pemahaman keagamaan yang berkembang di masyarakat Indonesia adalah dibentuk dan diajarkan oleh para ulama. Ulama dapat dibedakan ke dalam varian; kelompok ulama modern dan tradisional. Pembagian ini merupakan corak pemilahan sederhana untuk melihat ulama yang berdasarkan pada pendidikan umum dan ulama yang berakar dari pesantren. Secara khusus, ulama tradisional sangat kental dengan sebutan ulama.

Secara umum ulama dipahami sebagai orang yang menguasai ilmu agama Islam dan paling banyak bertanggung jawab memberikan pemahaman agama kepada masyarakat. Mayoritas ulama Indonesia berangkat dari akar pesantren, dimana pesantren dengan segala keunikannya telah memberikan warna tersendiri pada pemahaman keagamaan masyarakat Indonesia.

Secara sosio-historis pesantren didirikan oleh ulama dengan tujuan untuk menyebarkan ajaran Is-

lam Ahlussunnah. Pesantren sebagai lembaga dakwah dan pendidikan Islam yang berpegang pada Al-Qur'an dan As-Sunnah sudah barang tentu seyogianya menjadi tolak ukur representasi dari kesetaraan perempuan-laki-laki. Namun, dengan adanya kitab kuning yang sarat dengan bias laki-laki menimbulkan kontroversi atas prinsip kesetaraan itu. Oleh sebab itu, bagaimana kita bisa memahami konsistensi ajaran tersebut pada penganutnya? Pertanyaan mendasar inilah yang hendak dijawab dengan mengajukan satu kasus mengenai peranan Nyai Nafisah dalam mendirikan Pesantren Perempuan Al-Badi'iyah.

C. Nyai Sebagai Agen Perubahan di Pesantren

Bahasan ini ingin menguraikan seputar peran Nyai Nafisah Sahal Mahfudh, baik sebagai entitas pribadi perempuan, peran Nyai dalam keluarga, Nyai dalam kehidupan sebagai tokoh perempuan di masyarakat dan sosok Nyai sebagai pendiri dan pengelola Pesantren.

Peran Nyai dalam segala aktivitasnya akan didudukkan dan dianalisa melalui perspektif jender, terutama berkaitan dengan keberperanan Nyai dalam kehidupan di masyarakat dan pesantren. Walaupun begitu, tidak berarti pada kajian ini ingin menjustifikasi bahwa Nyai dipandang sebagai sosok kaum pejuang perempuan (feminis) atau tidak, akan tetapi meletakkan

analisa jender dalam menyoroti peran Nyai sebagai landasan atau pisau analisa agar kemudian pembahasan ini tidak menyimpang dari keinginan yang akan disampaikan pada kajian ini.

Nyai dalam segala aktivitasnya di keluarga, masyarakat dan pesantren merupakan tipologi sosok perempuan yang menarik untuk diteliti karena Nyai adalah seorang perempuan yang dibesarkan di dunia pesantren, yang menurut sebagian pandangan masyarakat, pesantren dengan segala tradisi pendidikannya masih mengandung unsur ketidakadilan jender, bila dilihat dari sistem pengajaran di pesantren yang masih menggunakan literatur-literatur kitab kuning yang bias jender. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa Nyai telah berkiprah dalam pemberdayaan masyarakat dan pesantren, khususnya kaum perempuan. Tentu saja, Nyai memiliki gaya, pola dan pandangan tersendiri tentang perempuan dan kesetaraan jender, dan bagaimana menanamkan kesadaran akan kesetaraan jender dalam dunia pesantren dan masyarakat.

Dalam hal ini, posisi Nyai ataupun sebutan Nyai disandang perempuan berkaitan dengan sosok ulama perempuan di lingkungan pondok pesantren. Artinya keberperanan Nyai dalam aktivitas di masyarakat akan sangat bergantung pada posisinya sebagai ulama perempuan yang memegang pesantren. Dengan demikian, ingin

dilihat bagaimana Nyai mengelola dan mengembangkan pesantren sebagai institusi pendidikan religi tradisional dalam konteks relasi dan keadilan jender.

Di Pesantren Maslakul Huda terdapat dua sosok Nyai berpengaruh yang telah berjasa dan memberikan warna yang cukup signifikan terhadap eksistensi dan dinamika Pesantren tersebut, yaitu Nyai Badi'ah (istri dari K.H. Mahfudh) sebagai generasi pertama dan Nyai Nafisah Sahal (istri K.H. Sahal Mahfudh) sebagai generasi kedua.

Nyai Badi'ah sebagai istri dari seorang Kyai, tentunya dalam kehidupan sehari-harinya beliau berkecimpung dalam urusan rumah tangga. Dalam konteks masyarakat saat itu, Nyai Badi'ah tergolong memiliki orientasi berfikir maju, terutama dalam hal pendidikan di dalam keluarga (pendidikan anak). Dilihat dari sisi aspek pendidikan yang diterima oleh Nyai Badi'ah sebagai orang intern pesantren tentu saja memiliki keleluasaan berfikir untuk menatap masa depan dan tidak memandang perbedaan laki-laki dan perempuan. Nyai Badi'ah menganggap bahwa ilmu pengetahuan agama akan bermanfaat bagi siapapun. Meskipun pada sisi budaya Nyai Badi'ah masih sangat kental dipengaruhi oleh budaya Jawa.

Dalam budaya masyarakat Jawa perempuan masih terlibat dalam urusan rumah tangga, baik da-

ri kalangan kelas bawah sampai kelas ningrat, maupun kelompok masyarakat abangan, santri dan priyayi (meminjam istilah Geertz), dalam hal ini, Nyai Badi'ah tergolong keluarga yang dibesarkan dari kalangan pesantren. Walaupun Nyai Badi'ah seorang Ibu rumah tangga yang hanya mengurus urusan domestik, Nyai Badi'ah begitu menekankan kepada putra-putri tentang pentingnya pendidikan atau ilmu pengetahuan tanpa harus terhalaangi oleh perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Terbukti dengan dukungannya yang sangat kuat terhadap anak-anak perempuannya untuk bersekolah. Muzayyanah, salah satu anak perempuan beliau yang sukses meraih pendidikan dan menjadi istri dari seorang da'i, yaitu K.H. Mansyur Cholil.

Sewaktu masih anak-anak, Muzayyanah diharuskan untuk sekolah yang pada waktu itu disebut sekolah anak, disamping itu Nyai Badi'ah juga memberikan pendidikan khusus kepada Muzayyanah, misalnya tentang hitungan walaupun dengan cara yang sangat sederhana. Nyai Badi'ah sangat kecewa jika melihat putri-putrinya gagal dalam menempuh pendidikan. Realitas tersebut menunjukkan bahwa Nyai Badi'ah disamping sebagai ibu rumah tangga, juga sebagai seorang pendidik.

Dalam konteks pemberian kesempatan pendidikan pada anak-anaknya tanpa membedakan jenis kelamin, menggambarkan bahwa

Nyai Badi'ah sama sekali tidak ada upaya untuk mendiskriminasikan atau berlaku tidak adil pada anak-anaknya, diukur menurut jenis kelamin tertentu. Sungguh sangat luar biasa, pandangan seorang perempuan seperti Nyai Badi'ah pada masa itu, yang sementara kalangan dari masyarakat Islam masih kurang memperhatikan anak-anaknya memperoleh ilmu pengetahuan, terutama bagi perempuan.

Kalau dilihat dari kaca mata keadilan jender, terutama menyangkut pandangan Nyai Badi'ah tentang keadilan untuk memberikan kesempatan pada perempuan memperoleh ilmu pengetahuan yang sama. Rupanya kondisi semacam itu hanya ada di kalangan tertentu, khusus pesantren yang dalam konteks pemahaman keagamaan sudah cukup memadai. Namun apakah kondisi pesantren seperti itu juga ditiru oleh lingkungannya?

Dalam perspektif keadilan jender kuantitatif dapat diukur dengan keberadaan secara kuantitas. Kalau pada saat itu tidak banyak anak perempuan yang tidak mampu mengenyam pendidikan karena faktor ekonomi, sedemikian juga dialami hal yang sama pada anak laki-laki, maka tentu tidak bisa dibilang ada ketidakadilan jender. Tetapi kalau banyak perempuan tidak melanjutkan pendidikan, sedangkan banyak pihak laki-laki mengenyam pendidikan, maka disitulah bisa kita anggap sebagai bentuk ketidakadilan jender. Oleh

sebab itu, perlu ditegaskan disini, bahwa di intern pondok pesantren sama sekali tidak nampak adanya ketidakadilan, namun dalam realitas sosialnya masih nampak ada ketimpangan, ketika kita melihat jumlah anak perempuan yang mondok di pesantren lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki.

Sementara itu K.H Mahfudh, sebagai seorang suami, tidak terlalu banyak menuntut kepada Nyai Badi'ah untuk membantu kegiatan di Pondok Pesantren, sebab pembagian tugas dan peran dalam rumah tangga (suami dan istri) sudah diatur secara demokratis, tanpa harus mendiskriditkan dan menganggap kurang bermakna posisi atau peran satu sama lain.

Pembagian peran yang telah diatur secara demokratis, karena mengukur aspek kesempatan, sama sekali tidak dipersoalkan dalam rangka mewujudkan keadilan jender namun hal lain ketika kondisi peran seperti itu sama sekali tidak disadari oleh pihak laki-laki dan perempuan dan cenderung ada pemaksaan kehendak tentang pembagian peran yang harus diterima oleh pihak perempuan, maka bisa dibayangkan sudah terjadi ketidakadilan karena jender.

Dalam masyarakat Indonesia, secara khusus di Jawa posisi perempuan masih diposisikan sebagai ibu rumah tangga, sedangkan laki-laki sebagai orang pertama dalam keluarga, sehingga apapun yang ber-

kaitan dengan status keluarga orang laki-laki yang lebih menonjol. Maka bisa disaksikan dalam masyarakat Jawa laki-laki atau suami memiliki ruang publik yang lebih besar dibandingkan dengan perempuan.

Sekalipun perempuan selalu dalam posisi sebagai ibu rumah tangga, memberikan gambaran akan pengaruh perempuan dibalik layar, akan tetapi nampaknya keterlibatan perempuan di balik layar menurut Madelon, banyak menentukan kesuksesan seorang laki-laki. Dengan demikian, kharisma K.H. Mahfudh, telah memosisikan Nyai Badi'ah untuk terlibat aktif dalam memecahkan beragam persoalan sosial kemasyarakatan yang muncul di sekitar pesantren. Beliau sering dimintai nasehat dan menjadi tempat bertanya bagi masyarakat yang mempunyai berbagai masalah. Khususnya persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perempuan. Ini merupakan salah satu bentuk kerja sosial Nyai.

Pada generasi pertama ini, di desa Kajen pada umumnya belum terdapat santri perempuan. Mengingat secara sosiologis realitas sosial dan politik saat itu tidak memungkinkan, sehingga keterlibatan Nyai Badi'ah dalam sektor domestik lebih dominan dari pada sektor publik. Disamping itu pendidikan masa itu belum mendapat sentuhan dan perhatian secara serius, justru yang paling utama diperjuangkan adalah bagaimana menegakkan kedaula-

tan negara Republik Indonesia dari para penjajah. Kondisi yang tidak memungkinkan pada saat itu, untuk memberikan perhatian pada perempuan sama sekali bukanlah mencerminkan sistem ketidakadilan jender, kalau pada saat yang sama laki-laki juga tidak mendapat kesempatan memperoleh ilmu pengetahuan.

Keterlibatan Nyai Badi'ah dalam sektor "domestik" (sebagai tempat bertanya masyarakat) secara tidak langsung jika dikaji dari kacamata jender, menunjukkan bahwa keluarga K.H. Mahfudh dan Nyai Badi'ah, telah menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan jender.

Selanjutnya, apa yang telah dirintis oleh generasi Nyai pertama (Nyai Badi'ah) dilanjutkan oleh generasi Nyai kedua Nyai Nafisah Sahal Mahfudh. Sejak tanggal 19 Agustus 1966, KH. Sahal Mahfudh bersama Nyai Nafisah Sahal secara resmi mulai menjadi pimpinan di Pesantren Maslakul Huda. Generasi kedua ini, mulai merintis secara serius untuk mengisi kemerdekaan dengan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, salah satu mediana adalah meningkatkan konsentrasi pada dunia pendidikan di Pondok Pesantren Maslakul Huda.

Pada generasi kedua ini, upaya untuk meningkatkan lembaga pendidikan di Pesantren Maslakul Huda terus dilakukan, salah satu-

nya adalah dengan mendirikan Madrasah dari mulai Ibtidaiyah, Tsanawiyah hingga Aliyah. Bahkan lebih jauh lagi Pesantren Maslakul Huda mampu mendirikan pesantren perempuan yang kemudian dikenal dengan nama Al-Badi'iyah, suatu nama yang dipakai untuk mengenang jasa dan perjuangan Nyai Badi'ah sebagai generasi pertama.

Beberapa temuan dalam penelitian Nyai Nafisah sebagai agen perubahan di pondok Pesantren Al-Badi'iyah antara lain :

1. Karena usaha Nyai, pola pembagian kerja di pesantren berubah, santri laki-laki yang pada umumnya tidak melakukan belanja di pasar untuk membeli kebutuhan seperti sayur-sayuran, bumbu dapur, lauk-paku, di Pesantren Al-Badi'iyah ini justru dilakukan oleh santri laki-laki. Demikian juga memasak nasi di dapur dilakukan santri laki-laki. Hal ini merupakan perubahan cukup besar karena tidak dilakukan oleh Nyai-Nyai yang lain sebelum Nyai Nafisah;
2. Keberanian Nyai merealisasikan cita-citanya untuk mendirikan pesantren perempuan dengan harapan agar mempunyai satu institusi yang dapat mendidik secara langsung dan mencetak perempuan yang salihah dan berpikiran maju;
3. Keberanian Nyai mendirikan lembaga ISMAWATI (semacam

OSIS) yang semula mendapat pertentangan dari masyarakat dan tokoh-tokoh ulama, tetapi berkat kegigihannya ia mampu mempertahankan keinginannya tersebut, terjadilah perubahan yang menyebabkan santri perempuan dapat melakukan rencana berbagai kegiatan yang bersifat pengembangan pribadi maupun pengembangan lembaga;

4. Dalam memberikan materi pelajaran, Nyai selalu menggunakan sistem diskusi mentradisikan santri untuk bisa bertanya dan mempersoalkan apa yang disampaikan Nyai. Pada jaman dulu hal tersebut merupakan sesuatu yang tabu membantah Kiai atau Nyai tetapi saat telah terjadi perubahan memberi peluang kepada santri untuk mampu memberi respon dan mengeluarkan ide-ide berdasarkan penalaran mereka;
5. Berkat pengaruh Nyai yang sudah mempunyai literatur wacana perempuan dalam Islam telah mengubah persepsi para santri perempuan terhadap Kitab Kuning yang menjadi materi di pesantren;
6. Pola pergaulan laki-laki dan perempuan di pesantren juga mengalami perubahan setelah adanya Pesantren Al-Badi'iyah yang dipimpin oleh Nyai Nafisah. Dulu santri laki-laki tidak diperbolehkan melakukan kegi-

atan bersama-sama dengan santri perempuan tetapi berubah menjadi hubungan yang longgar selama masih dalam pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pesantren. Santri laki-laki dan santri perempuan dapat bersama-sama membuat sebuah kepanitiaan seminar, bersama-sama berseminar atau bersama-sama keluar dari daerah Kajen untuk dikirim dalam mengikuti pelatihan-pelatihan, penataran oleh lembaga-lembaga tertentu.

7. Berbagai kesulitan yang dihadapi oleh santri laki-laki banyak yang diselesaikan oleh Nyai Nafisah karena kesibukan yang cukup padat suaminya (K.H. Sahal Mahfudh). Pergaulan Nyai dengan santri laki-laki karena keterlibatan Nyai dalam manajemen pesantren sehingga santri dengan bebas dapat menyampaikan permasalahannya kepada Nyai. Ini menunjukkan bahwa pergaulan laki-laki dan perempuan tidak dipisahkan. Padahal pada generasi Nyai sebelumnya santri laki-laki tidak mudah bertemu dengan Nyainya.
8. Upaya meningkatkan posisi perempuan yaitu dengan mengusahakan agar perempuan tidak tergantung secara ekonomi kepada laki-laki. Otonomi Nyai di keluarga baik dalam otonomi sosial maupun otonomi ekonomi cukup besar. Sebagai contoh Kiai (suami) menyerahkan sepe-

nuhnya ekonomi keluarga kepada Nyai. Dalam pengambilan keputusan terhadap berbagai kegiatan Nyai, beliau tidak selalu meminta persetujuan dari suaminya kecuali dalam kondisi tentang keputusan yang perlu dimusyawarahkan berdua. Sistem musyawarah dalam keluarganya tidak menimbulkan hirarki dalam keluarga bahkan anaknya pun dibiasakan untuk memaparkan pendapatnya;

9. Di masyarakat pesantren, Nyai dalam mengembangkan cita-citanya tidak lepas dari beberapa hambatan antara lain yaitu norma-norma masyarakat patriarki yang menempatkan laki-laki pada kedudukan yang lebih tinggi dibanding dengan perempuan. Hambatan ini didasarkan seperti ketika Nyai berhadapan dengan Kiai dan Nyai yang lain dalam mempromosikan berdirinya ISNAWATI karena pandangan para tokoh yang menganggap perempuan itu tidak usah neko-neko (aneh-aneh).

Dari beberapa temuan tersebut, ternyata faktor pendidikan tampaknya telah mempengaruhi cara berfikir dan bertindak perempuan dalam hal ini Nyai Nafisah yang mempunyai pendidikan S1. Ia mempunyai tekad yang luar biasa terhadap perubahan di pesantren. Tetapi perempuan tidak bisa eksis karena kemampuannya saja, perlu ada dukungan suami yang oleh masyarakat sekitar bahkan masyarakat

luas merupakan tokoh panutan (K.H Sahal Mahfudh).

Proses perubahan yang terjadi di pesantren disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal pesantren yaitu Nyai Nafisah sebagai mubalighah dan istri Kiai selalu berupaya mengajak para santri dan Nyai-Nyai yang lain untuk kritis terhadap materi pembelajaran di pesantren (Kitab Kuning) yang menjadi literatur di pesantren antara lain Kitab Uqudul Jen yang lebih dikenal sebagai kitab yang bias jender.

Kepemimpinan perempuan dalam konsep ajaran Islam juga terdapat para mufasir yang menyatakan perempuan tidak layak untuk menjadi pimpinan berdasarkan Hadits Nabi "lan yufliha qaumun walau amraham imra'atan" yang artinya tidaklah sukses urusan suatu golongan apabila diserahkan kepada wanita.

Menurut pendapat Nyai Nafisah Sahal, dilihat dari segi ushul, kata "lan" oleh mayoritas ahli ushul tidak berfungsi sebagai ta'bid (melanggengkan, menafikan selamanya) bukan pula berfungsi sebagai ta'kid (memperkokoh nafi). Jadi, Hadits tersebut cukup lemah untuk dijadikan sebagai alasan menutup peluang bagi perempuan untuk menjadi pemimpin. Hadits tersebut sangat kontekstual yaitu pada waktu itu ditujukan kepada rakyat Persia ketika Kaisar Persia sedang mempersiapkan putri mah-

kotanya yang dikenal kurang mampu untuk mengganti Kaisar, bukan menjadi prinsip Islam yang mengharuskan laki-laki yang menjadi prinsip pemimpin. Hadits tersebut lebih menitikberatkan kepada integritas dan kapabilitas seseorang yang akan menjadi pemimpin bukan pada perbedaan jender laki-laki atau perempuan. Jika Hadits ini dimaksudkan untuk melegitimasi ketidakbolehan perempuan menjadi pemimpin maka hal tersebut bertentangan dengan kandungan Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 34 yang memisahkan keberhasilan Ratu Bilqis dalam memimpin kerajaan Saba' sehingga umat Saba' menjadi masyarakat yang makmur dibawah kepemimpinannya. Oleh sebab itu, orang yang beranggapan bahwa pemimpin perempuan akan membahayakan keselamatan rakyat adalah sangat tidak beralasan.

Meskipun apa yang diungkapkan Nyai Nafisah Sahal bahwa pandangan yang menyatakan perempuan tidak boleh menjadi pemimpin adalah tidak beralasan, namun hingga saat ini partisipasi perempuan dalam kepemimpinan sebagai konsekuensi dari demokratisasi dan globalisasi masih merupakan perdebatan para pemikir keagamaan. Saat ini hampir lima ratus juta wanita hidup di negara muslim.

Mereka hidup di berbagai kawasan dengan budaya dan kondisi politik yang berbeda. Sebagian besar dari mereka hidup dalam era modern yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.²

Respons masyarakat Muslim, terutama pesantren telah menampakkan diri sebagai lembaga yang mulai memperbincangkan tentang isu-isu jender. Berbicara pesantren ini, maka akan kita lihat respons Nahdatul Ulama sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia sebagai lembaga yang didirikan oleh ulama pesantren. Dialog kritis isu-isu jender dalam pesantren antara lain ditandai dengan tumbuh suburnya beberapa lembaga yang memfokuskan kajiannya pada persoalan perempuan. Di lingkungan Nahdlatul Ulama misalnya, secara struktural dapat dilihat dengan keberadaan Muslimat dan Fatayat, dua ormas perempuan dibawah NU yang aktif menggulirkan dan memperjuangkan keadilan dan kesetaraan jender, dan secara non struktural dapat dilihat pada keberadaan program fiqh Nisa' di P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat) yang dipelopori oleh Masdar Faried Mas'udi dan Lies Marcos, FK3 (Forum Kajian Kitab Kuning) yang dipelopori oleh Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid,³ dan yang diketuai oleh

² Mahanz al-Khami, *Womens Human Right, in the Moslime World*, (Syracus: Syracus University, 1995)

³Lihat Sinta Nuriyah dkk, *Wajah Baru Relasi Suami Isteri : Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjain*, (Yogyakarta: LKS bekerjasama dengan FK3 Dan Ford Foundation)

Musdah Mulia,⁴ organisasi Rahima yang dipelopori oleh Farhah Ciciek,⁵ Husein Muhammad,⁶ dan Syafieq Hasyim.⁷

Tetapi jauh sebelum kaum feminis dari kalangan pesantren ini muncul, ulama pesantren telah berjuang atas ketidakadilan perempuan, sejak NU berdiri tahun 1926, maka selang beberapa tahun, tepatnya tahun 1938 Muslimat NU telah berdiri, yang kemudian melahirkan organisasi perempuan lagi Fatayat NU pada tahun 1950. Tujuan didirikannya organisasi perempuan NU (Muslimat dan Fatayat) adalah untuk membawa perempuan Indonesia kepada kesadaran berbangsa, bernegara dan beragama dan menyadarkan perempuan Indonesia akan hak dan tanggung jawabnya menurut Islam.⁸

Berbeda dengan organisasi perempuan lain, Muslimat yang lahir dari kalangan pesantren melahirkan kader-kader yang berasal dari pesantren memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan Muslimat selanjutnya. Menurut

Aisyah Hamid,⁹ bagaimana peran Muslimat pada masa pergolakan 1940-1952. Muslimat terlibat dalam aktivitas perjuangan, seperti terlibat dalam Palang Merah, kurir penghubung, pasukan pejuang Hizbullah, Sabilillah, dan Markas Ulama.

Sejak Muktamar NU ke 19 di Palembang Muslimat menyatakan diri sebagai lembaga otonom NU, lalu pada Muktamar NU ke 20 di Surabaya mengadakan kongres I sebagai badan otonom NU. Maka pada saat itulah Muslimat NU mulai fokus pada pembahasan perempuan di Indonesia. Kepedulian terhadap perempuan, disamping menjalankan fungsi dan peranan organisasi dalam usaha sosial, pendidikan dan dakwah, Muslimat mulai merespons atas perkawinan di bawah umur. Maka Muslimat banyak terlibat dalam BP4 (Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian). Konsekuensinya Muslimat harus merespon keputusan pengadilan agama yang sangat merugikan perempuan, seperti

⁴Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta : LKAJ bekerjasama dengan SP dan TAF, 1999)

⁵Farhah Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta : LKAJ bekerja sama dengan SP dan TAF, 1999)

⁶Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKIS kerjasama dengan Rahima dan Ford Foundation, 2001)

⁷Syafieq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 2002).

⁸Arief Subhan dkk, *Citra Perempuan Dalam Islam*, (Jakarta: Gramedia, 2003)

⁹Aisyah Hamid, "Profil Organisasi Wanita Islam: Studi Kasus Muslimat NU", dalam Lies Marcos Natsir & Johan Hendrik Maulemen, *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, hlm. 85)

dalam kasus perceraian, pemaduan, waris dan sebagainya.

Gambaran sejarah yang dikemukakan di atas adalah sebagai petunjuk bahwa keterlibatan pesantren dalam memperjuangkan nasib perempuan begitu jelas, hingga saat ini yang dilanjutkan oleh para pejuang feminis pesantren. Namun walaupun perjuangan telah dilakukan beberapa tahun lalu, nampaknya hingga saat ini masih terdapat dalam komunitas muslim di Indonesia ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender. Menurut pandangan umum kaum feminis muslim bahwa ketidakadilan gender disebabkan oleh penafsiran-penafsiran keagamaan yang bias gender.

D. PENUTUP

Bangsa Indonesia sedang mengalami perubahan yang di banyak sisi terjadi secara radikal dan kritis. Sebagian perubahan itu tidak hanya berdampak pada krisis ekonomi dan politik tetapi juga terus merambah kewilayah yang paling fundamental yaitu krisis moral yang memaksa banyak warga negeri ini kehilangan harapan. Ketika sebagian besar orang lebih peduli pada dirinya atau kelompok dirinya, dunia pesantren justru terpanggil untuk memainkan peran sebagai pembangkit kesadaran kebangsaan. Warga pesantren tidak hanya mengapresiasi tingkah laku tetapi juga dalam bidang pemikiran yang justru menjadi pendorong dari berbagai perubahan. Sebagai

institusi pendidikan diharapkan para pembaca hasil studi ataupun telaah tentang pesantren dapat memahami dan mencermati dari semua perubahan yang terjadi dalam pesantren dalam mengemban misi perubahan.

Peran Nyai Nafisah sebagai agen perubahan di pesantren sangat dipengaruhi oleh sikap demokratis Kyai Sahal Mahfudh yang ditunjukkan dengan sikap selalu menjunjung tinggi musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan di keluarga.

Sikap demokratis Kyai Sahal Mahfudh ditunjukkan dengan sikap selalu menjunjung tinggi musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan di keluarga. Kyai Sahal Mahfudh juga memberikan kebebasan kepada Nyai untuk beraktivitas apapun dalam pengembangan kreatif pikirannya dengan ditunjukkannya Nyai Nafisah Sahal Mahfudh masih terus melanjutkan studinya hingga sarjana walaupun sudah menikah. Disamping itu Nyai Nafisah Sahal Mahfudh diberi kesempatan untuk mendirikan dan mengembangkan pesantren perempuan Al-Badi'iyah. Sikap demokratis ini tidak sepenuhnya bisa diikuti oleh kalangan pesantren yang lain.

Artinya bahwa kyai Sahal Mahfudh tidak merasa dirinya lebih dibandingkan dengan isterinya. Tidak pernah terpikir dalam dirinya untuk memandangi dan meletak-

kan bahwa perempuan atau isterinya adalah orang nomor dua. Bagi Kyai Sahal Mahfudh seorang isteri adalah sejajar dengan suami dalam keluarga, bahkan dalam keluarga Kyai Sahal Mahfudh persoalan ekonomi sepenuhnya diserahkan kepada Nyai Nafisah Sahal Mahfudh isterinya.

Walaupun begitu kondisi keluarga kyai Sahal Mahfudh yang dibangun diatas kesejajaran dan ke-bersamaan, kadang-kadang muncul di kalangan masyarakat sebuah pandangan bahwa kebesaran dan keberperanan Nyai bergantung pada Kyai. Pandangan seperti itu tidak bisa disalahkan, karena begitu adanya, tetapi juga perlu diingat bahwa kebesaran Kyai Sahal Mahfudh sangat tergantung juga pada Nyai. Persoalan kunci dalam hal ini adalah bahwa eksistensi seorang Nyai dalam berkreativitas harus sejjin suaminya (Kyai). Dan pandangan seperti ini dibenarkan oleh agama tetapi apakah kalau Kyai pergi tidak harus sejjin isterinya. Kalau kondisi seperti ini yang terjadi maka dalam pandangan keadilan jender sudah terjadi tindakan subordinasi kepada perempuan.

Pandangan Kyai Sahal Mahfudh tentang perempuan bisa dilihat dengan pola perilaku yang dilakukan Kyai Sahal Mahfudh kepada isterinya. Kyai Sahal Mahfudh menempatkan isterinya sejajar dan sama dengan dirinya. Bahwa perempuan memiliki hak

dan tanggung jawab yang sama dengan laki-laki. Kyai Sahal Mahfudh juga sangat mengakui keberadaan isterinya dalam menghantarkannya menjadi orang yang mampu berkiprah di masyarakat dan pesantren. Hal ini barangkali karena Kyai Sahal Mahfudh sedikit banyak dipengaruhi oleh pemikiran dan pemahaman keadamaan yang berkembang di pesantren yang seputar kitab-kitab Fiqh yang membahas tentang perempuan.

Salah satu padangannya tentang perempuan adalah ketika beliau meyakini bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Kyai Sahal Mahfudh dalam bukunya "Pesantren Mencari Makna," mengakui akan perbedaan laki-laki dan perempuan. Perbedaan itu tidak hanya berbeda dari segi jenis kelamin, tetapi juga berbeda dari segi sifat-sifat yang melekat pada masing-masing.

Pandangan Kyai Sahal Mahfudh seperti di atas, bila ditinjau dari analisa jender, nampak bahwa Kyai Sahal Mahfudh memandang perempuan sebagai mahluk nomor dua atau mahluk lain yang diciptakan dari laki-laki. Pandangan yang mengatakan sifat perempuan tercipta sudah begitu adanya (kodrati) adalah pandangan yang ditolak oleh para pejuang feminis, sebab dari pandangan ini akan melahirkan strotip tertentu atau pelabelan bahwa wanita mahluk emosional, perasa, mahluk yang lam-

ban dalam bertindak. Pandangan seperti ini akan berimplikasi pada pembagian peran lain di masyarakat.

Berbeda halnya dengan pandangan Kyai Sahal Mahfudh, walaupun pandangannya sedikit percaya akan pembagian sifat terjadi secara kodrati, namun dalam hal memperoleh hak dan tanggung jawab sama dengan laki-laki, termasuk pandangannya tentang perempuan harus mendapatkan pendidikan yang sama dengan laki-laki.

Pandangan Kyai Sahal Mahfudh yang masih meyakini akan perbedaan sifat yang melekat pada

laki-laki dan perempuan, karena melihat realitas bahwa perbedaan jender sudah ada dalam realitas masyarakat. Namun hal ini tidak begitu penting untuk dipersoalkan, jika Kyai Sahal Mahfudh tidak memandang bahwa perempuan dengan perbedaan sifatnya itu memposisikan perempuan dengan peran yang terbatas. Misalnya peran perempuan harus mengurus rumah tangga, tidak boleh mengurus di luar urusan rumah tangga. Termasuk juga perempuan dengan pembagian peran ini tidak dimiskinkan secara ekonomi, pendidikan, politik dan untuk mendapat fasilitas lain.